



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

Tidore, 25 Februari 2016

Kepada

Yth. Kepala SKPD/Camat/Lurah
Masing-masing

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 800/180/01/2016

TENTANG

HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan diperlukan adanya langkah-langkah peningkatan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendorong perbaikan kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hari kerja ASN dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan adalah 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan jam kerja adalah sebagai berikut :
 - a. Senin s/d Kamis : 08.00 WIT s/d 16.30 WIT
Istirahat : 12.30 WIT s/d 13.30 WIT
 - b. Jumat : 07.30 WIT s/d 17.00 WIT
Istirahat : 11.30 WIT s/d 13.30 WIT
2. Untuk instansi yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar kerja yang diatur oleh peraturan khusus seperti Rumah Sakit, UPTD Puskesmas, UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Sekolah maka tetap melaksanakan tugas selama 6 (enam) hari kerja dengan pengaturan jam kerja diatur oleh pimpinan instansi mengacu pada peraturan yang berlaku.

3. Untuk tenaga ASN yang melaksanakan tugas menggunakan system pembagian tugas kerja (shifting system) maka hari dan jam kerja diatur oleh pimpinan instansi mengacu pada peraturan yang berlaku.
4. Dalam pelaksanaan hari dan jam kerja wajib dilaksanakan apel pagi dan apel sore dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Apel pagi gabungan pada hari senin untuk semua SKPD dilaksanakan di Halaman Kantor Walikota sedangkan untuk Kelurahan dan Kecamatan dilaksanakan di masing-masing Kecamatan.
 - b. Apel pagi selain hari senin dan apel sore setiap hari dilaksanakan di masing-masing SKPD/Kecamatan/Kelurahan.
 - c. Rekapitulasi daftar hadir ASN pada apel pagi dan sore disampaikan ke Walikota melalui BKD dan Diklat setiap bulan.
5. Setiap SKPD wajib menggunakan Absen Elektronik selambat – lambatnnya bulan April 2016 dan hasil cetakan diserahkan kepada Walikota melalui BKD dan Diklat setiap bulan.
6. Ketentuan jam kerja dan apel sebagaimana dimaksud berlaku efektif mulai tanggal 1 Maret 2016.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan.

